

PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat: MR.Syafruddin Prawira Negara Km 7/ Telepon (0752) - 7754203

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR: 2/2/SK/DISHUB-PA-LK/II-2018

TENTANG:

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN JASA ANGKUT TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja jasa angkutan umum untuk memenuhui kebutuhan masyarakat yang nyaman dan aman maka di perlukan dilaksanakan Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan kegiatan dimaksud telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud, berjalan secara efisien dan efektif maka diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016
 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

- 7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisa Nomor 5317);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Petunjuk Operasional Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini;

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati Pada Tanggal 13 Februari 2018 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

29640102 199003 1 010

THE THE MARMEN

Ternbusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang

Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat di Padang

3. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR

: 272 /SK/DISHUB-PA-LK/II-2018

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS

DATABASE PELAYANAN JASA ANGKUTAN TAHUN ANGGARAN 2018

LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya untuk lebih meningkatkkan keselamatan pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum perlu dilakukan penambahan terhadap jenis standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang terkait dengan aspek keselamatan.

Salah satu komponen yang sangat berperan penting dalam hal ini adalah melakukan evaluasi terhadap jasa angkutan orang terhadap kelengkapan – kelengkapan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pengusaha angkutan seperti Pool angkutan terhadap jasa angkutan orang AKDP, data penumpang angkutan umum dan data trayek angkutan perkotaan serta meminta laporan kartu pengawasan bagi AKDP.

2. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan : Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan

3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan di laksanakan dari Januari s/d Desember 2018.

4. MAKSUD DAN TUJUAN:

: Tersedianya data sarana dan prasarana serta data Trayek AKDP/Angkutan a. Maksud Perkotaan

b. Tujuan : Meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan perkotaan dan AKDP

5. METODE PELAKSANAAN:

1. Tahap kesatu : Melakukan survey ke perusahaan-perusahan jasa angkutan umum dengan

kendaraan bermotor tentang sarana dan prasarana;

2. Tahap kedua : Melakukan survey penumpang (loodfactor) terhadap jasa angkutan

.OAKDP dan Angklutan Perkotaan;

3. Tahap ketiga : Melaksanakan pertemuan dengan pengusaha angkutan dan instansi

trerkait secara berkala;

Tahap keempat : Petugas yang telah ditunjuk merekap dan membuat laporan database;

6: PEMBIAYAAN

a. Seluruh Biaya kegiatan ini dibebankan pada DPA-Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening 1.02.09.1.02.09.01.17.11.

7. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan dibantu Asisten PPTK berkewajiban menyampaikan seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan baik secara administrasi maupun laporan keuangannya.
- b. Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berwenang meneliti dan menguji kebenaran atas laporan yang disampaikan guna menjalankan fungsi internal audit.

8. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Anggaran 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

DINAS PERHUBUNG

Ditetapkan di Tanjung Pati Pada Tanggal 13 Februari 2018 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nip 19640102 199003 1 010